



P U T U S A N

NOMOR : 26/G/2009/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

A C C O R, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Perancis, beralamat di 2, rue de la Mare Neuve 91000 Evry, Prance, dalam hal ini diwakili oleh Tn. GILES PELISSON, Warga Negara Perancis, selaku Direktur Utama Perseroan tersebut, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. IMAM SJAHPUTRA, SH.LL.M ;

2. HERI HERJANDONO, SH ;

3. P A R J I O, SH ;



4. WAWAN SANTOSO, SH.LL.M ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pengacara-
Pengacara yang tergabung dalam Kantor Pengacara
Imam Sjahputra & Partners, berlamat di Sudirman
Plaza Office Tower Merein Plaza Lantai 12,
Jalan Jenderal Sudiman Kav. 76 - 78, Jakarta
12910,

berdasarkan

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6
Februari 2009, selanjutnya disebut sebagai
.....**PENGUGAT ;**

L A W A N :

**1. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK
INDONESIA DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA**

REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan HR. Rasuna
Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada : **ABDUL BARI AZED**,
Pelaksana Harian Direktur Jenderal Administrasi



Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 25 Februari 2009, dan telah
memberikan kuasa kepada :

1. DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH.M.Hum, Kepala
Sub Direktorat Hukum Perdata Umum Sub
Direktorat Hukum Perdata Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; ----

2. MARSETIONO, SH.M.Si, Kepala Seksi Pendapat
Hukum Sub. Direktorat Hukum Perdata Umum
Direktorat Perdata Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum; -----

3. MAFTUH, SH, Kepala Seksi Perseroan Terbatas
Sub. Direktorat Badan Hukum Direktorat
Jenderal Administrasi Hukum Umum ;

Kesemuanya Pegawai pada Departemen
Hukum dan Hak
Asasi
Asasi Manusia Republik Indonesia, pada
Direktorat Jenderal Hukum Umum, Jalan HR.
Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta



Selatan, berdasarkan Surat Kuasa dengan Hak
Substitusi tertanggal 25 Februari 2009,
selanjutnya disebut ----- sebagai

-----**TERGUGAT** ;

2. PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, dalam hal ini diwakili
oleh JOHANES UTOMO, Jabatan Direktur Utama PT.
NOVOTEL SOECHI INDONESIA, beralamat di Jalan
Cirebon, Nomor : 65 – 105, Medan, dan telah
memberikan kuasa kepada : -----

1. H. M. KAMALUDDIN LUBIS, SH.,MDF ;

2. M. DARMAWAN SIAGIAN, SH ;

3. RUDI ALFAHRI RANGKUTI, SH.MH ;

4. IBENG SYAFRUDDIN RANI, SH ;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Para Advokat, berkantor Jalan Airlangga,
Nomor : 16- B Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Maret 2009, selanjutnya
disebut sebagai ----- **TERGUGAT II**

INTERVENSI ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 26/PEN-DIS/2009/PTUN.JKT
tertanggal 17 Pebruari 2009 tentang Pemeriksaan dengan
Acara Biasa ;

- Telah

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 26/PEN/2009/PTUN.JKT tertanggal
17 Pebruari 2009, tentang Penunjukan Susunan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang
bersangkutan ;

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
26/PEN-HS/2009/PTUN.JKT tertanggal 18 Pebruari 2009
tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada
tanggal 25 Pebruari 20097 ; -----

- Telah Membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta Nomor : 26/G/2009/PTIN- JKT, tanggal
24 Maret 2009 tentang dikabulkannya permohonan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi dari PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA dan
didudukkan sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ; -----

- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang
bersangkutan ; -----

- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengarkan
keterangan para pihak dipersidangan ;

- Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam sengketa
yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap
Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Pebruari
2009 yang diterima dan didaftarkan pada
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 13 Pebruari 2009, dengan Register
Perkara Nomor :

26/G/2009/PTUN.JKT

26/G/2009/PTUN.JKT, dan sebagaimana telah diperbaiki pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 05 Maret 2009, sebagai berikut : -----

Adapun alasan-alasan diajukannya Gugatan ini adalah sebagai berikut : -----

A. ASAR GUGATAN.

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 19 tertanggal 18 Juli 2006, dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH., yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04- TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, Bidang Usaha Jasa Pelayanan, Konsultan Hotel, berdasarkan Akte Perubahan Nomor 79 tertanggal 12 Oktober 2006, dibuat dihadapan Notaris Ingrid Lannywaty, SH ;

2. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Surat Keputusan Tergugat aquo pada tanggal 17 Nopember 2008 sesuai



dengan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yang ditandatangani oleh
DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH, MH, tertanggal 8
Oktober 2008, Nomor AHU.AH.01.01.22, yang
ditujukan kepada Ibu Catherine
Bertini

Bertini, Direktur Bagian Hukum perusahaan ACCOR,
sehingga secara formal Penggugat baru mengetahui
adanya Surat Keputusan Tergugat aquo sejak tanggal
17 Nopember 2008 ;

3. Bahwa sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan
yang diterbitkan aquo sampai diajukannya Gugatan ini
pada tanggal 13 Februari 2009 yaitu 87 (delapan
puluh tujuh) hari, maka Gugatan ini diajukan masih
dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak
diketahui adanya Putusan Tergugat aquo sesuai
dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, serta sesuai Surat
Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2



Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut :

“Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut” ;

4. Bahwa

4. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena :



a. Surat Keputusan Tergugat aquo merupakan Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tergugat ;

b. Konkret, karena secara nyata ada dan tertulis jelas mengenai diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat aquo berupa Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04- TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA ;

c. Individual, karena Surat Keputusan Tergugat aquo ditujukan kepada pihak tertentu yaitu perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA ;

d. Final, karena Surat Keputusan Tergugat aquo yang



dikeluarkan oleh

Tergugat

Tergugat tersebut tidak memerlukan lagi izin dari
instansi atasan Tergugat ;

e. Surat Keputusan Tergugat aquo yang dikeluarkan
Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum bagi
Penggugat, karena nama merek "NOVOTEL" milik
Penggugat telah menjadi atau digunakan sebagai
nama Badan Hukum atas perseroan terbatas PT.
NOVOTEL SOECHI INDONESIA, padahal nama Badan Hukum
tersebut adalah merupakan nama yang mirip dengan
nama merek "NOVOTEL" milik Penggugat yang sudah
terkenal, sehingga masyarakat mengira bahwa Badan
Hukum tersebut mempunyai hubungan dengan Penggugat
selaku pemilik merek "NOVOTEL", padahal diantara
Penggugat selaku pemilik merek "NOVOTEL" dengan
Badan Hukum perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI
INDONESIA tidak mempunyai hubungan apapun ;

5. Bahwa apabila pada waktu itu Tergugat benar-benar



telah mempertimbangkan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permohonan atas pengesahan akta pendirian perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan Keputusan tersebut, yaitu menerbitkan Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI

INDONESIA

INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04- TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, karena nama Badan Hukum PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA adalah mirip dengan merek "NOVOTEL" milik Penggugat yang sudah terkenal sehingga Surat Keputusan Tergugat aquo bertentangan dengan Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang menyebutkan sebagai berikut : -----

"Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian



nama perseroan yang diajukan kepada Menteri
juga ditolak, apabila nama tersebut : --

a. sama atau mirip dengan nama perseroan
yang permohonan persetujuan pemakaiannya
telah diterima lebih dahulu ; -----

b. sama atau mirip dengan merek terkenal
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang
Nomor 19 tahun 1992 tentang Merek berikut
perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik
merek terkenal tersebut ;

6. Bahwa Surat Keputusan Tergugat aquo diterbitkan
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang
Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, sehingga gugatan
yang

diajukan

diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan
Pasal 53 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo.
Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang



Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu Tergugat juga telah melanggar “Asas-asas Pemerintahan Yang Baik”, yaitu asas ketelitian/ kecermatan, dimana Tergugat dengan tidak teliti dan tidak cermat dalam memeriksa permohonan untuk pengesahan nama Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, padahal nama Perseroan Terbatas tersebut adalah mirip atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek NOVOTEL dan/atau merek NOVOTEL+Logo yang telah terkenal milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 ; -----

B. POKOK PERMASALAHAN.

1. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA oleh Tergugat maka Penggugat

selaku



selaku pemilik terkenal atas merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL + Logo" merasa sangat berkeberatan dan dirugikan dengan adanya Surat Keputusan Tergugat aquo ;

2. Bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian Dasar Gugatan angka 5 tersebut diatas bahwa Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas, yang menyebutkan sebagai berikut :

"Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut : ----

- a. sama atau mirip dengan nama perseroan yang permohonan persetujuan pemakaiannya telah diterima lebih dahulu ; -----

- b. sama atau mirip dengan merek terkenal
sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor
19 tahun 1992 tentang Merek berikut
perubahannya, kecuali ada izin dari pemilik
merek terkenal tersebut ;



-
3. Bahwa merek NOVOTEL dan/atau Merek NOVOTEL+Logo adalah merupakan merek terkenal milik Penggugat, sesuai dengan kriteria merek Terkenal sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992

tentang

tentang Merek, yaitu untuk dapat dikatakan merek terkenal dengan cara memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----

- a. Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang usaha yang bersangkutan ;

-
- b. Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar dan besar-besaran ;

-
- c, Investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan oleh pemiliknya; dan ;



d. Bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara

; -----

4. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 diatas, Penggugat adalah Pemilik dan Pendaftar Pertama atas merek "NOVOTEL" dan/atau "NOVOTEL + Logo" untuk memasarkan barang- barang dan/atau jasa- jasa yang khususnya untuk bidang usaha "jasa perhotelan, pariwisata dan konsultan" yang telah terdaftar hampir di seluruh dunia, beberapa negara diantaranya yaitu telah terdaftarnya merek "NOVOTEL" di Perancis, Kuwait, Nigeria, Kenya, Kolombia, Laos, Amerika Serikat, Malaysia, Polandia, Costa Rica, Santa Lucia, Madagascar, Peru, Myanmar, Paraguay, Libanon, Fiji, African Union, Argentina, Ghana, Nicaragua, Mauritius, Australia, Hong Kong, Saudi Arabia, Kamboja, Andora, Liberia, Canada, Irak, Siria, Selandia Baru, Meksiko, Singapura, Ethiopia, Venezuela, Panama, Macau, Rwanda, Salvador, Guatemala, Korea Selatan, Antigua, Anguilla, Belize, Inggris,

Grenada

Grenada, Jersey, British Virgin Island, Israel,



Thailand, Qatar, India, Bermuda, Philippinia, Afganistan, Pakistan, Barbados, Jordan, Afrika Selatan, Finlandia, Cyprus, Islandia, Sri Lanka, Tunisia, Angola, Malta, Burundi, Uruguay, Algeria, China, Denmark, Egypt, Estonia, Yunani, Irlandia, Jepang, Latvia, Lithuania, Norwegia, Switzerland, Turmekistan, Armenia, Austria, Belarus, Benelux, Bosnia, Bulgaria, Kroasia, Cuba, Czech Republic, Jerman, Hungaria, Italia, Kazastan, Liechtenstein, Makedonia, Moldova, Monaco, Mongolia, Maroko, Mozambique, Portugal, Rumania, Russia, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Sudan, Swedia, Tajikistan, Turki, Ukraina, Uzbekistan, Vietnam, Bahrain, Norwegia, Bolivia, Indonesia, Oman, Nepal, Iran, Honduras, Taiwan, Arab Emirates, Tangier, dan Ekuador. Adapun informasi detail untuk sebagian pendaftaran merek milik Penggugat di negara-negara tersebut diatas diantaranya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini :

-
- a. Merek "NOVOTEL", untuk memasarkan barang-barang dan jasa berupa "Peralatan penerangan, peralatan pemanas, peralatan pembuatan uap, peralatan pembakaran, alat pendingin, alat pengering,



peralatan sirkulasi udara, peralatan distribusi air dan instalasi- instalasi sanitasi. Bahan-bahan bangunan, batu alam dan batu buatan, semen, kapur, adukan, gips dan kerikil, pipa dari tanah liat atau dari semen, produk-produk untuk pembuatan jalan

raya

raya, aspal, lem dan bitumen, rumah yang dapat diangkat, monumen dari batu, cerobong asap. Perabot, kaca (cermin), bingkai, produk-produk (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) yang terbuat dari kayu, gabus, alang-alang, kercut, liangliu (salix), tanduk, tulang, gading, tulang insang, sisik, batu ambar, mutiara, batu silica magnesium, pengganti dari semua bahan-bahan tersebut atau dari bahan plastik. Alat permainan dan mainan, perlengkapan senam dan olahraga (kecuali pakaian), perlengkapan dekorasi untuk pohon natal. Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, sari daging, buah-buahan dan sayur mayor yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak, daging, ikan dan buah yang dibekukan, selai, telur, susu dan bahan-bahan lain dari susu, minyak dan lemak yang dapat dimakan, daging, ikan, sayur dan buah



yang diawetkan, acar. Pendidikan, Lembaga pengajaran, penerbitan buku dan majalah. Langganan majalah, penyaluran majalah, peminjaman buku. Pelatihan binatang, hiburan, pertunjukan, pengelolaan klub. Hiburan radio atau televisi, produk film. Peragenan untuk artis, Penyewaan film, rekaman fonografis alat proyeksi sinema dan aksesoris, dekor teater. Penyelenggaraan perlombaan di bidang pendidikan atau hiburan. Jasa perhotelan, restoran. Pengusahaan (pengelolaan) motel, restoran, kafetaria, kedai teh, bar (kecuali klub). Pengusahaan (pengelolaan) rumah tetirah (rumah istirahat atau pemulihan untuk orang sakit).

Pengusahaan

Pengusahaan (penggarapan) tempat penitipan bayi, jasa pendampingan dalam perusahaan. Jasa biro perkawinan, perusahaan (pengelolaan) salon kecantikan, salon, rias rambut. Jasa pemesanan kamar hotel untuk para pelancong. Jasa pekerjaan insinyur, jasa konsultasi profesional dan pembuatan rencana tanpa berkaitan dengan jalannya usaha. Pekerjaan teknik sipil (bukan untuk konstruksi). Prospeksi, pengeboran. Uji bahan



(material). Perusahaan (pengelolaan)
laboratorium. Jasa penyewaan peralatan pertanian,
pakaian, perlengkapan tempat tidur, alat penyalur
(distributor). Jasa percetakan. Semua barang,
kegiatan dan jasa yang dapat dilaksanakan atau
diberikan dalam rangka industri perhotelan,
khususnya oleh hotel dan motel, serta semua
cetakan, perlengkapan, aksesoris, dokumen, sarana
penyebaran dan iklan yang berguna untuk pembelian
dan penjualan barang (aset) tak bergerak (rumah
tinggal, dengan atau tanpa perabot, vila, tenda,
tanah lapangan olah raga, tempat untuk perkemahan
dan caravan serta tempat bermain, kolam renang,
lapangan tenis) yang dimaksudkan secara khusus
untuk liburan dan kegiatan-kegiatan mengisi waktu
senggang" yang termasuk ke dalam kelas barang dan
jasa 11, 19, 20, 28, 29, 36, 41, 42 yang mana
telah terdaftar di Kantor Institut Nasional Hak
Kekayaan Industri Negara Perancis, Nomor
Pendaftaran 1 596 591, yang mana telah mengalami
beberapa kali perpanjangan yaitu pada tanggal
12 Juni 1980

terdaftar

terdaftar dibawah Nomor 1 138 462, tanggal 3



Agustus 1988 dan terdaftar dibawah Nomor 1 481 389, dan pada tanggal 16 Maret 2000 sebagaimana diumumkan dalam Buletin Resmi tentang Hak Kekayaan Industri No. 00/41 Vol. II tanggal 13 Oktober 2002 ; -----

- b. Merek "NOVOTEL + Logo", untuk memasarkan barang-barang dan jasa-jasa berupa "Ramuan pemutih dan bahan-bahan lainnya untuk mencuci, ramuan-ramuan pembersih, pengilap, penghilang bekas lemak, penggosok, sabun, parfum, minyak esens, kosmetik, losion rambut, odol (tapal gigi). Kertas, kertas karton dan produk-produk dari bahan-bahan tersebut, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, barang-barang percetakan, bahan-bahan untuk penjilidan, fotografi, alat tulis menulis, bahan-bahan perekat untuk pabrik kertas atau rumah tangga, perlengkapan untuk para pengrajin, kuas, mesin tulis dan alat-alat kantor (kecuali perabot), perlengkapan penajaran atau pelatihan (kecuali alat-alat), bahan-bahan plastik untuk pengepakan (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain), kartu main, huruf-huruf cetakan, klise (gambar negative). Jasa-jasa boga (makanan), penginapan sementara, perawatan medis, kesehatan



dan kecantikan, jasa-jasa hukum, pemrogram komputer, rumah tetirah (rumah istirahat atau pemulihan untuk orang sakit). Tempat penitipan bayi. Penyimpanan peralatan pertanian, pakaian, perlengkapan tempat tidur, alat penyalur (distributor). Percetakan, penyewaan waktu akses ke

pusat

pusat server basis data. Jasa-jasa reporter, reportase fotografis. Pengambilan film dengan pita video. Pengelolaan tempat pameran. Jasa-jasa perhotelan, pengusaha (penggarapan) hotel, motel, restoran, kafetaria, kedai teh, bar (kecuali klub/diskotik). Jasa pendampingan dalam perusahaan. Jasa pemesanan kamar hotel. Biro perkawinan” yang termasuk ke dalam kelas barang dan jasa 1, 16 dan 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Institute Nasional Hak Kekayaan Industri Negara Republik Perancis dibawah Nomor Pendaftaran 94/27 NL tanggal 8 Juli 1994, yang telah diperpanjang pada tanggal 13 Nopember 2003 sebagaimana diumumkan dalam Buletin Resmi tentang Hak Kekayaan Industri No. 04/10 Vol. II tanggal 5 Maret 2004 ;



c. Merek “NOVOTEL”, untuk memasarkan jasa- jasa berupa
“Hotel restoran, kantin, tempat umum, restoran
cepat saji, motel, penginapan, ruang
peristirahatan, bar minuman anggur, catering,
tempat es krim, kedai kopi, salon kecantikan,
tempat kecantikan dan kesehatan, tempat untuk
pensiunan, pemesanan kamar untuk petualang, klinik
kesehatan, tempat peristirahatan, pelajaran desain
dan teknis yang berkaitan dengan kegiatan hotel
dan restoran” yang termasuk dalam kelas jasa 42
yang mana telah terdaftar di Kantor Paten dan
Merek Dagang Negara Amerika Serikat dibawah Nomor
Pendaftaran 1803936, tertanggal 9 Nopember 1993 ;

d. Merek

d. Merek “NOVOTEL + Logo”, untuk memasarkan jasa- jasa
berupa “Penyediaan jasa rumah makan, akomodasi
sementara, perawatan media, kebersihan dan
kecantikan, jasa hukum, jasa pemrograman komputer,
tempat peristirahatan dan pemulihan, balai
kesehatan, penyewaan alat- alat pertanian, pakaian,
persemaian, alat penyemprot, cetak, penggunaan



kelebihan waktu akses ke pusat sebagai database, jasa kewartawanan, pelaporan fotografis, pembuatan film dengan video, pengelolaan tempat pameran, jasa pengelolaan hotel, penyediaan jasa pada dan berkaitan dengan hotel, motel, restoran, kantin, ruang istirahat, bar (kecuali untuk klub), jasa agensi pemandu wisata, jasa pemesanan kamar hotel, agensi perkawinan” yang termasuk dalam kelas jasa 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Pencatat Pendaftaran Merek Dagang Negara Persemakmuran Australia, dibawah Nomor Pendaftaran 629980, tertanggal 17 April 1996; dan ;

e. Merek “NOVOTEL + Logo”, untuk memasarkan jasa- jasa berupa “Restorasi (makanan), akomodasi sementara, medis, kebersihan dan perawatan kecantikan, jasa hukum, programasi untuk komputer, tempat peristirahatan dan pemulihan, balai perawatan, penyewaan alat- alat pertanian, pakaian, persemaian, alat penyemprot, cetak, penggunaan kelebihan waktu akses ke pusat sebagai database, jasa wartawan, laporan fotografis, pengambilan film dengan video, pengelolaan tempat pameran, jasa pengelolaan



hotel

hotel, pemanfaatan hotel, motel, restoran, kantin, ruang istirahat, bar (kecuali untuk klub), jasa agensi pemandu wisata, jasa pemesanan kamar hotel, agensi perkawinan” yang termasuk ke dalam kelas jas 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Pencatatan Merek Dagang Negara Singapura, dibawah Nomor Pendaftaran T94/04048J, tertanggal 7 Januari 1994, yang telah diperbaharui pada tanggal 11 Desember 2003 ;

5. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut dalam angka 3 diatas, merek “NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo” juga telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a. Merek “NOVOTEL”, dibawah Nomor Pendaftaran 519637, tanggal 29 Oktober 2002, untuk kelas jasa 42 yang berupa “Jasa perhotelan dan restoran; akomodasi sementara; motel, restoran, kafetaria, ruangan untuk minum teh, bar (kecuali untuk klab), rumah



tempat pemulihan kesehatan; rumah penginapan turis; rumah peristirahatan; yayasan talasoterapi (pengobatan talasemia); salon kecantikan atau salon penataan rambut; pemesanan kamar hotel untuk perjalanan; penyewaan baju, linen tempat tidur dan tempat tidur, mesin otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang logam kedalamnya; pencetakan” ;

b. Merek

b. Merek “NOVOTEL”, dibawah Nomor Perpanjangan 512706, tanggal 16 Juli 2002, untuk kelas barang 16 yang berupa “Barang-barang cetakan, dokumen-dokumen cetak, surat kabar dan penerbitan-penerbitan berkala, kesemuanya berkaitan dengan hotel dan urusan hotel”, yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar dibawah Nomor Pendaftaran 275795, tanggal 30 Mei 1992 ;

c. Merek “NOVOTEL + logo”, dibawah Nomor Pendaftaran IDM000020146, tanggal 3 Nopember 2004, untuk kelas jasa 35 yang berupa “Jasa manajemen tempat pameran, jasa manajemen hotel, perusahaan manajemen hotel, perusahaan manajemen motel, perusahaan manajemen restoran”, yang merupakan



perpanjangan dari merek terdaftar dibawah Nomor
Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995 ;

d. Merek “NOVOTEL + logo”, dibawah Nomor Pendaftaran
IDM000020147, tanggal 3 Nopember 2004, untuk kelas
jasa 43 yang berupa “Restoran (makanan); akomodasi
sementara, rumah peristirahatan dan rumah tempat
pemulihan kesehatan, penyewaan perlengkapan tempat
tidur, kafetaria, ruang minum teh, bar (kecuali
perkumpulan), jasa pemesanan kamar hotel”, yang
merupakan perpanjangan dari merek terdaftar
dibawah Nomor Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei
1995 ; -----

e. Merek “NOVOTEL + logo”, dibawah Nomor
Pendaftaran ----

IDM000025083

IDM000025083, tanggal 28 Desember 2004, untuk
kelas jasa 43 yang berupa “Restorasi (makanan);
akomodasi sementara; jasa manajemen hotel,
eksploitasi hotel, motel, restoran, kafetaria,
ruang minum teh, bar (kecuali untuk perkumpulan),
jasa pemesanan kamar hotel”, yang merupakan
perpanjangan dari merek terdaftar dibawah Nomor



Pendaftaran 352734, tanggal 19 Desember 1994;
dan ;

f. Merek “Novotel - Designed for natural living”,
dibawah Nomor Permohonan J00.2007.001.062, tanggal
permohonan 12 Januari 2007, untuk kelas jasa 43
yang berupa “Jasa hotel, penyediaan makanan dan
minuman; akomodasi sementara; motel, restoran,
kafetaria, ruang minum the, bar (kecuali ruang
klub), penginapan turis. Jasa pemesanan ruang
hotel untuk wisatawan; agen/keagenan akomodasi
(hotel, rumah pemondokan); pemesanan hotel;
pemesanan akomodasi sementara; rumah pemondokan
dan pemesanan penginapan turis ” ;

6. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut
dalam angka 3 diatas, Penggugat telah banyak
melakukan promosi, baik melalui media cetak ataupun
elektronik, secara gencar dan kontinyu atas merek
“NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo” di berbagai negara
dimana merek “NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo” milik
Penggugat tersebut didaftarkan dan dipergunakan
dalam perdagangan barang dan / atau



jasa

jasa sehingga merek “NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo”
tersebut telah mendapatkan reputasi sebagai sebuah
merek terkenal ; -----

7. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut
dalam angka 3 diatas, Penggugat juga telah banyak
mendirikan dan menjalankan bisnis perhotelan dan
manajemen hotel dibawah merek “NOVOTEL” dan “NOVOTEL
+ Logo” di berbagai Ibukota dan kota- kota besar di
dunia dan ini menunjukan besarnya investasi yang
telah dilakukan oleh Penggugat sehubungan dengan
merek “NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo” ;

8. Bahwa berdasarkan pendaftaran merek “NOVOTEL” dan
“NOVOTEL + Logo” di hampir seluruh negara di dunia,
termasuk di Indonesia, dan pemakaian/penggunaan
dalam memasarkan produk dan jasa-jasa di berbagai
negara, termasuk Indonesia, secara terus menerus,
dan dalam pemakaian merek tersebut Penggugat telah
melakukan berbagai promosi secara terus menerus,
gencar dan besar- besaran, dan disertai dengan
investasi di berbagai negara yang bersangkutan,
sebagaimana detail telah diuraikan dalam angka 4, 5,



6 dan 7 diatas, maka tidak diragukan lagi bahwa merek "NOVOTEL" dan "NOVOTEL + Logo" milik Penggugat telah menjelma sebagai sebuah merek terkenal secara internasional, baik dalam skala internasional ataupun nasional (Indonesia) dan telah dikenal oleh masyarakat di berbagai negara di dunia ini. Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa merek "NOVOTEL"

dan

dan "NOVOTEL + Logo" milik Penggugat telah memenuhi segala persyaratan yang diberikan/ditetapkan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ; --

9. Bahwa berdasarkan Surat dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang ditandatangani oleh DR. Syamsudin Manan Sinaga, SH, MH, tertanggal 8 Oktober 2008, Nomor AHU.AH.01.01.- 22, yang ditujukan kepada Ibu Catherine Bertini, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 17 Nopember 2008 sehingga baru pada tanggal tersebut Penggugat mengetahui adanya tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006,



tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas
atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah
dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-
TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA ;

10. Bahwa nama perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI
INDONESIA adalah mirip atau mempunyai persamaan
dengan merek terkenal "NOVOTEL" dan "NOVOTEL + Logo"
milik Penggugat sehingga menurut ketentuan Pasal 5
ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas
seharusnya

Tergugat

Tergugat menolak permohonan untuk mengesahkan atau
pemakaian nama perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI
INDONESIA yang jelas-jelas mirip dengan merek
terkenal milik Penggugat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek
berikut perubahannya, kecuali apabila ada izin dari
Penggugat selaku pemilik atas merek terkenal
"NOVOTEL" dan "NOVOTEL + Logo" tersebut ;



11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas maka terbukti bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, yaitu Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04- TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yaitu ketentuan Pasal 5 angka (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas dan oleh karenanya maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat aquo, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, haruslah dibatalkan atau dinyatakan tidak sah ; -----

12. Bahwa

12. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat, yaitu Surat



Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04- TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, dinyatakan batal atau tidak sah maka sudah sepatutnya Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat aquo, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA ;

13. Bahwa Penggugat selaku pemilik merek “NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo” sangat berkepentingan untuk mengajukan Gugatan ini karena penggunaan nama Badan Hukum atau perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA dapat menimbulkan kesan bagi masyarakat atau konsumen bahwa “usaha jasa pelayanan dan konsultan hotel” yang dikelola oleh PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA adalah sama dengan usaha jasa dan konsultan perhotelan dibawah merek NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo” milik Penggugat, atau



setidak-tidaknya masyarakat atau konsumen akan mengira bahwa PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat selaku pemilik merek “NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo”

yang

yang juga untuk memasarkan terutama jasa-jasa di bidang usaha “jasa perhotelan, pariwisata dan konsultan” ; -----

Hal ini disebabkan karena dalam mempromosikan/mengiklankan bidang usaha hotel dan jasa perhotelan dan konsultan perhotelan yang dikelola oleh PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA selalu digunakan, dicantumkan dan/atau ditempatkan tulisan “Managed by PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA” atau dituliskan “PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA”, baik dalam promosi/iklan dalam bentuk papan/baliho ataupun di media cetak dan/atau elektronik. Penggunaan secara bersamaan ini telah menimbulkan kesan seolah-olah pemilik perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA adalah sama atau setidaknya mempunyai hubungan dengan Penggugat selaku pemilik merek terkenal “NOVOTEL” dan “NOVOTEL + Logo”, padahal dalam kenyataannya Penggugat dan perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI



INDONESIA tidak mempunyai hubungan dalam bentuk apapun juga. Hal ini jelas sangat merugikan Penggugat dan masyarakat/konsumen ;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut terbukti bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat aquo bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 5 ayat (2) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998, sehingga alasan-alasan yang digunakan oleh Penggugat untuk mengajukan gugatan ini telah

memenuhi

memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Disamping itu Tergugat juga telah melanggar "Asas-asas Pemerintahan Yang Baik", yaitu asas ketelitian/kecermatan, dimana Tergugat dengan tidak teliti atau tidak cermat dalam memeriksa permohonan pengesahan nama perseroan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang jelas-jelas mirip atau mempunyai persamaan pada



pokoknya dengan nama merek NOVOTEL dan/atau NOVOTEL + logo yang sudah terkenal (baik di Indonesia maupun di beberapa Negara di dunia), sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek ; -----

15. Bahwa sehubungan dengan uraian sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat maupun masyarakat umum selaku konsumen maka Penggugat mohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berkenan mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan terhadap Surat Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar

Perseroan

Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, dengan tidak



menggunakan nama Badan Hukum atau perseroan terbatas
PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA sampai adanya Putusan
Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Penggugat
memohon agar kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini
memberikan Putusan sebagai berikut : ----

----- Mengadili

A. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dengan mengeluarkan
Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan
Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus
2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang
dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948
HT.01.04- TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI
INDONESIA, termasuk kepada perubahan- perubahan
lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat sehubungan
dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, dengan tidak



menggunakan nama

Perseroan

perseroan terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA
sampai adanya Putusan dalam Perkara ini yang
mempunyai kekuatan hukum tetap ; --

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan
Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus
2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan
Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang
dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948
HT.01.04- TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006
tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar
Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL
SOECHI INDONESIA, termasuk kepada perubahan-
perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat
sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA ;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat



Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dirubah dengan Surat Keputusan Nomor W7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya yang diterbitkan oleh Tergugat sehubungan dengan PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA ;

4. Menghukum

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah datang menghadap, untuk pihak Penggugat datang menghadap kuasanya bernama PARJIO, SH., Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Februari 2009, sedangkan untuk pihak Tergugat telah datang menghadap kuasanya bernama DAULAT PANDAPOTAN SILITONGA, SH.M.Hum., berdasarkan Surat Kuasa dengan Hak Substitusi tertanggal 25 Februari 2009 ; -

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak



Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban dengan
suratnya tertanggal 16 Maret 2009 sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

i. Bahwa Eksepsi Kompetensi Absolut ini berkenaan dengan tidak berwenang secara absolut berdasarkan ketentuan hukum formal (acara) yaitu dalam hal ini tidak berwenang nya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengadili perkara yang diajukan PENGGUGAT yang pada dasarnya mempermasalahkan “merek Novotel” yang menurut PENGGUGAT merupakan merek milik PENGGUGAT yang dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia ; -----

ii. Bahwa berdasarkan gugatan PENGGUGAT pada halaman 3 (tiga)

sampai

sampai dengan halaman 12 (dua belas) pada pokoknya PENGGUGAT jelas- jelas mempermasalahkan “merek Novotel” yang digugat karena merek tersebut oleh PENGGUGAT didalilkan dipakai oleh PT. Novotel



Soechi Indonesia secara tidak sah. Dengan demikian,
masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya
adalah permasalahan “merek”, sehingga yang
berwenang untuk mengadili perkara ini adalah
Pengadilan Niaga ;

iii. Bahwa pada dasarnya yang dipermasalahkan
PENGUGAT adalah masalah merek, terbukti dengan
adanya surat dari Imam Sjahputra & Partners (kuasa
hukum PT. AAPC Indonesia, pemegang Francise dari
Accor SA selaku Franchisor atas merek Novotel) yang
ditujukan kepada TERGUGAT berdasarkan surat Nomor
112/DH/II/08/2952/WS tanggal 25 Pebruari 2008
perihal permohonan pencabutan dan pemblokiran nama
Perseroan Terbatas (PT. Novotel Indonesia,
berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi
Indonesia berkedudukan di Medan). Bahwa isi surat
tersebut pada pokoknya menyampaikan
permohonan agar TERGUGAT mencabut pendaftaran,
memblokir akta-akta selanjutnya atas PT. Novotel
Indonesia berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel
Soechi Indonesia berkedudukan di Medan. Surat
tersebut melampirkan surat gugatan atas



penggunaan merek secara tanpa hak dalam perkara
di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan
Nomor

01/Merek/

01/Merek/2008/PN. Niaga/Mdn ;

Terhadap surat dari Imam Sjahputra & Partners
(kuasa hukum PT. AAPC Indonesia pemegang
Francise dari Accor SA selaku Franchisor atas merek
Novotel), TERGUGAT melalui Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum menyampaikan balasan surat
kepada pemohon dengan surat Nomor AHU.AH.01.02- 06
tanggal 5 Juni 2008, perihal permohonan pencabutan
dan pemblokiran nama PT. Novotel Indonesia
berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi
Indonesia berkedudukan di Medan. Dalam balasan
surat TERGUGAT kepada Imam Sjahputra & Partners
(kuasa hukum PT. AAPC Indonesia pemegang Francise
dari Accor SA selaku Franchisor atas merek Novotel)
tersebut disampaikan bahwa :

- Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia mencabut/membatalkan surat keputusan



atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukum ;

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup / memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap

PT. Novotel

PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara di antara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, perihal gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa hasil



proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Dengan demikian, PENGGUGAT jelas mengetahui bahwa sebenarnya perkara yang didasarkan pada masalah merek adalah kewenangan Pengadilan Niaga, dengan adanya perkara merek Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, tetapi PENGGUGAT dengan sengaja menyampaikan permasalahan merek ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga menjadi salah alamat, karena seharusnya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah memang Pengadilan Niaga, bukan *Pengadilan Tata Usaha Negara* ; -----

Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. EKSEPSI

2. EKSEPSI LITISPENDENTIE

i. Bahwa Eksepsi Litispendentie adalah eksepsi yang



berkenaan atau menyangkut perkara yang diajukan oleh PENGUGAT telah diperkarakan di Pengadilan namun *belum mempunyai kekuatan hukum tetap* karena masih dalam pemeriksaan baik dalam tingkat pertama maupun selanjutnya ;

ii. Bahwa sekali lagi TERGUGAT tegaskan, terbukti berdasarkan gugatan PENGUGAT pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 12 (dua belas), pada pokoknya PENGUGAT mempermasalahkan “merek Novotel” yang digugat karena merek tersebut dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia secara tidak sah. Dengan demikian, masalah utama dalam perkara ini pada dasarnya adalah permasalahan “merek” ;

iii. Bahwa permasalahan gugatan ini adalah permasalahan merek yang sedang dalam proses perkara atau telah diperkarakan di Pengadilan Niaga di Medan, terbukti dengan adanya surat dari Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia pemegang Franchise dari Accor SA selaku Franchisor atas merek Novotel) yang ditujukan kepada TERGUGAT berdasarkan surat Nomor



112/DH/II/08/2952/WS tanggal 25 Pebruari 2008
perihal permohonan pencabutan dan pemblokiran nama
Perseroan Terbatas (PT. Novotel Indonesia,
berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel
Soechi Indonesia

berkedudukan

berkedudukan di Medan) dimana surat tersebut
melampirkan surat gugatan atas penggunaan merek
secara tanpa hak dalam perkara di Pengadilan Niaga
Pengadilan Negeri Medan Nomor
01/Merek/2008/PN.Niaga/Mdn ;

TERGUGAT melalui Direktorat Jenderal Administrasi
Hukum Umum menyampaikan balasan surat tersebut
kepada pemohon (Imam Sjahputra & Partners) dengan
surat Nomor AHU.AH.01.02- 06 tanggal 5 Juni 2008,
perihal permohonan pencabutan dan pemblokiran nama
PT. Novotel Indonesia berkedudukan di Jakarta dan
PT. Novotel Soechi Indonesia berkedudukan di Medan,
yang antara lain menyatakan :

- Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi



Manusia mencabut /membatalkan surat keputusan atau surat penerimaan laporan /pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, *apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap* yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara hukum ; -----

- Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup/memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel

Soechi

Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara di antara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, perihal gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan melanjutkan proses penyelesaian



permohonan setelah ada penyelesaian atau
klarifikasi tentang permasalahan tersebut,
berupa hasil proses pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----

Bahwa terhadap perkara tersebut sampai saat ini
belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih
dalam proses di Pengadilan sehingga dengan demikian
belum *inkracht van gewijsde zaak* ; -----

Dengan demikian, jelas bahwa masalah merek tersebut
sedang dalam proses berperkara di Pengadilan Niaga
Medan, dan masih belum berkekuatan hukum tetap. Bahwa
oleh karena gugatan perkara yang diajukan oleh
PENGGUGAT di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini
telah diperkarakan di Pengadilan Niaga Medan, namun
belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena masih dalam
pemeriksaan baik dalam tingkat pertama maupun
selanjutnya, maka berdasarkan hukum acara yang berlaku,
Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
dalam perkara tata usaha negara ini sepatutnya
menyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini ;

DALAM



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, agar apa yang telah TERGUGAT kemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan JAWABAN TERGUGAT dalam Pokok Perkara ini ; -----
2. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT ; -----
3. Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara ini, yang harus dibuktikan adalah apakah alasan-alasan gugatan yang digunakan PENGGUGAT, berkaitan dengan obyek gugatan yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-02281 1. HT. 0 1.0 I.Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahaan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia yang diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-02948 HT.01.02.TH.2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Disclaimer



PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan,
sudah benar-benar memenuhi ketentuan yang dimaksud
Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya
berbunyi sebagai berikut :

Alasan-alasan

*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :*

a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku ; -----*

b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu
bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang
baik ; -----*

BAHVVA SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

4. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Nomor: C-022811.HT.01.01.Tahun 2006



tanggal 3 Agustus 2006 yang diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-02948/HT.01.02.TH.2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia secara formal administratif telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

5. Bahwa berdasarkan gugatan PENGUGAT pada halaman 3 (tiga) sampai dengan halaman 12 (dua belas) pada pokoknya mempermasalahkan "merek Novotel" yang digugat karena merek tersebut oleh PENGUGAT didalilkan dipakai oleh PT. Novotel Soechi Indonesia secara tidak sah, namun PT. Novotel Soechi Indonesia tersebut tetap disahkan oleh TERGUGAT dengan mengeluarkan surat keputusan, dan PENGUGAT

mendalilkan

mendalilkan bahwa TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan dimaksud bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana PENGUGAT mendasari dalilnya, terkait dengan merek, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ;



6. a. Bahwa adalah keliru dan tidak tepat apabila PENGGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT dalam mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-02948 HT.01.02.TH.2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan mendasarinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 tentang Pemakaian Nama Perseroan Terbatas ;

b. Berkenaan dengan pemakaian nama Perseroan Terbatas terkait dengan “merek”, Pasal Sayat (1) dan ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998 menentukan :

(1). *Permohonan persetujuan pemakaian nama kepada*



Menteri ditolak apabila nama tersebut :

a. Telah

a. Telah dipakai secara sah oleh perseroan lain atau mirip dengan nama perseroan lain ;

b. Bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan ; ---

(2). Disamping alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) permohonan persetujuan pemakaian nama perseroan yang diajukan kepada Menteri juga ditolak, apabila nama tersebut : -----

b. Sama atau mirip dengan merek terkenal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek berikut perubahannya, kecuali ada ijin dari pemilik merek terkenal tersebut ;

Adalah kewajiban pemilik merek untuk memberikan ijin



atau tidak memberi ijin atau menyampaikan keberatan atau tidak keberatan atas pemakaian nama merek "Novotel" yang didalilkan PENGUGAT sudah merupakan merek terkenal tersebut, kepada TERGUGAT, karena pemilik merek adalah pihak yang paling berkepentingan untuk hal tersebut. Berkenaan dengan pemakaian nama merk dalam suatu Perseroan Terbatas, pada waktu pemakaian nama PT dengan menggunakan nama "Novotel" diajukan kepada TERGUGAT, saat itu tidak ada keberatan dari pihak PENGUGAT atas pemakaian nama tersebut dan juga tidak ada pemberitahuan dari PENGUGAT bahwa nama tersebut adalah nama merek yang harus mendapat ijin atau persetujuan dari PENGUGAT ;

Penyampaian permasalahan pemakaian nama merk "Novotel" yang

pemakaiannya

pemakaiannya harus mendapat persetujuan PENGUGAT, ternyata baru disampaikan kepada TERGUGAT kurang lebih 2 (dua) tahun setelah TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan yang menjadi objek gugatan PENGUGAT, yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : C-022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang diubah dengan Surat Keputusan



Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-02948
HT.01.02.TH.2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang
Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia. Hal
tersebut terbukti dari adanya surat dari Imam
Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia
pemegang Francise dari Accor SA selaku Franchisor
atas merek Novotel) yang ditujukan kepada TERGUGAT
berdasarkan surat Nomor 112/DH/II/08/2952/WS tanggal
25 Pebruari 2008 perihal permohonan pencabutan dan
pemblokiran nama Perseroan Terbatas (PT. Novotel
Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel
Soechi Indonesia berkedudukan di Medan) dimana surat
tersebut melampirkan surat gugatan atas penggunaan
merek secara tanpa hak dalam perkara di Pengadilan
Niaga Pengadilan Negeri Medan Nomor :
01/Merek/2008/PN. Niaga/Mdn ;

Oleh karena kurang lebih 2 (dua) tahun setelah
diterbitkannya Surat Keputusan TERGUGAT yang
dijadikan obyek gugatan PENGUGAT, baru kemudian
dipermasalahan pemakaian nama merek Novotel



tersebut

oleh

oleh suatu perseroan terbatas tanpa ijin yang disampaikan oleh Imam Sjahputra & Partners (kuasa hukum PT. AAPC Indonesia pemegang Francise dari Accor SA selaku Franchisor atas merek Novotel) yang ditujukan kepada TERGUGAT berdasarkan surat Nomor 112/DH/II/08/2952/WS tanggal 25 Pebruari 2008 sebagaimana tersebut di atas, sehingga jawaban TERGUGAT atas hal tersebut, sebagaimana termuat dalam surat Nomor AHU.AH.01.02-06 tanggal 5 Juni 2008, perihal permohonan pencabutan dan pemblokiran nama PT. Novotel Indonesia berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia berkedudukan di Medan, antara lain menyatakan : -----

- Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mencabut /membatalkan surat keputusan atau surat penerimaan laporan / pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, *apabila ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap* yang menyatakan bahwa akta-akta dimaksud cacat hukum atau tidak sah



secara hukum ;

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk sementara menutup/memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan, karena ada perkara di antara

para

para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan register Perkara Nomor 01/Merek/2008/PN.Niaga/Medan, perihal gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa *hasil proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap* ;

- 7. a. Bahwa PT. Novotel Soechi Indonesia adalah badan hukum yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006, dengan akta Nomor 19 tanggal 18 Juli 2006 yang dibuat



di hadapan Notaris Meissies Pholuan, SH berkedudukan di Jakarta dan perubahan anggaran dasar PT tersebut mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: W7--02948.HT.01.04.TH 2006 tanggal 27 Nopember 2006, dengan akta Nomor 79 tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Lannywyaty, SH., berkedudukan di Jakarta ;

- b. Bahwa tata cara pengajuan permohonan pengesahan pendirian dan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Novotel Soechi Indonesia yang diajukan oleh Notaris Meissies Pholuan, SH dan Notaris Ingrid Lannywyaty, SH., telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; -

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 juncto Pasal 20 Undang-undang

Nomor

Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, permohonan pengesahan dan persetujuan perubahan anggaran dasar PT. Novotel Soechi Indonesia diajukan secara tertulis oleh Notaris tersebut dengan



melampirkan akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasarnya (Akta Nomor 19 tanggal 18 Juli 2006 dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 79 tanggal 12 Oktober 2006) ; -----

Bahwa secara khusus, sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, untuk syarat dan prosedur pengesahan atau persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan terbatas (PT), dikeluarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas ; -----

Berdasarkan Pasal 7, Pasal 9 juncto Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001 pada pokoknya disyaratkan bahwa Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum ; -----

Selanjutnya Pasal 5 Peraturan Menteri No. M-01.HT.01.01 Tahun 2001 tersebut mensyaratkan Notaris



yang bersangkutan menyampaikan secara fisik surat
permohonan pengesahan akta pendirian atau

persetujuan

persetujuan akta perubahan anggaran dasar perseroan
beserta dokumen pendukung antara lain :

- Salinan akta pendirian atau perubahan anggaran
dasar Perseroan ; --

- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

- Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita
Negara ; ---

- Bukti pembayaran permohonan pendirian atau
persetujuan perubahan anggaran dasar ;

- Bukti setor modal perseroan dari bank atas nama
Perseroan atau neraca Perseroan jika perubahan
anggaran dasar mengenai peningkatan modal perseroan
; -----

Bahwa Notaris Meissie Pholuan, SH., telah memenuhi



persyaratan pengesahan perseroan yang dimaksud sebagaimana tersebut di atas. Notaris tersebut telah mengajukan surat permohonan kepada Direktur Perdata melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor 211/VIII/Not/2006 tanggal 1 Agustus 2006, dan melampirkan dokumen pendukung, yaitu :

- Salinan Akta Nomor 19 tanggal 18 Juli 2006 ;

- NPWP Nomor 02.493.745.0- 122.000 atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia ;

- Bukti

- Bukti pembayaran permohonan pengesahan pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia yaitu Bukti Pungutan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanggal 26 Juli 2006 ;

- Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan ; -----

- Potokopi bukti setor modal perseroan dari Bank atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia ;

Untuk permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar PT, Notaris Ingrid Lannywaty, She telah memenuhi persyaratan persetujuan perubahan anggaran dasar yang dimaksud sebagaimana tersebut di atas. Notaris tersebut telah mengajukan surat permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum cq Direktur Perdata dengan surat 3516/SP-PT/II/2006 tanggal 1 Nopember 2006, dan melampirkan dokumen pendukung, yaitu :

- Salinan Akta Nomor 79 tanggal 12 Oktober 2006 ;

-
- NPWP Nomor 02.493.745.0- 122.000 atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia ;

-
- Bukti pembayaran permohonan persetujuan PT. Novotel Soechi Indonesia yaitu Bukti Pungutan PNPB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penerimaan Negara Bukan Pajak) tanggal 9 Nopember

2006 ; -----

- Bukti

- Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita
Negara atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia di
Medan tanggal 17 Nopember 2006 ;

- Potokopi bukti setor modal perseroan dari Bank
Danamon atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia ;

Oleh karena permohonan pengesahan akta pendirian dan
persetujuan akta perubahan anggaran dasar PT. Novotel
Soechi Indonesia secara formal administratif telah
memenuhi serta tidak bertentangan dengan ketentuan
peraturan yang berlaku, tidak ada alasan bagi
TERGUGAT untuk tidak memproses permohonan dimaksud,
sehingga kemudian TERGUGAT mengeluarkan Keputusan
Nomor : C-022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3
Agustus 2006 yang diubah dengan Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri
Hukum dan Hak Nomor W7-02948 HT.01.02.TH.2006 tanggal
27 Nopember 2006 ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**BAHWA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIKELUARKAN
TERGUGAT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM
PEMERINTAHAN YANG BAIK**

8. Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT yaitu Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-02948 HT.01.02.TH.2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang

Persetujuan

Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dengan demikian juga berarti bahwa Surat Keputusan Nomor : C-022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 yang diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-02948 HT.01.02.TH.2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi dimaksud *juga tidak bertentangan dan telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang*



meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka jelas Keputusan TERGUGAT tidak bertentangan dengan Peraturan yang berlaku, tindakan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan sudah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang, dan TERGUGAT pada waktu mengeluarkan keputusan dimaksud telah sesuai dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik yang meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan Negara, keterbukaan, proporsionalitas dan akuntabilitas ; -----

Untuk itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa perkara tata usaha negara ini agar dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;



2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia yang diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor W7-02948 HT.01.02.TH.2006 tanggal 27 Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan ; -----

3. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara ;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*Ex Aequo Ef Bono*) ;

Bahwa dalam sengketa ini telah masuk permohonan intervensi dari PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang dalam hal ini diwakili oleh JOHANES UTOMO, selaku Direktur Utama PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, beralamat di Jalan Cirebon Nomor : 65 – 105 Medan, dan telah memberikan kuasa kepada : H.M. KAMALUDDIN LUBIS, SH.DFM, Dkk, kesemuanya



Pada Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan
Airlangga Nomor : 16-B Medan, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Maret 2009,

dengan

dengan surat pemohonannya tertanggal 18 Maret 2009 dan
telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta pada tanggal 20 Maret 2009, dengan Register
Perkara Nomor : 026/G/2009/PTUN-JKT/INTV, sebagai
berikut :

Adapun alasan-alasan Permohonan ini adalah sebagai berikut
: -----

- Bahwa Cklient kami telah dipanggil oleh Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta, berdasarkan Surat
Panggilan Nomor : W2.TUN.224/HK.06/3/2009, tertanggal
06 Maret 2009 dari Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta Register No. 26/G/2009/PTUN-JKT, tertanggal
13 Pebruari 2009, sehubungan dengan adanya Objek
Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, yaitu SK Tergugat
No. C-22811 HT.01.01.TH.2006 tanggal 03 Agustus 2006
tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Novotel Soechi
Indonesia, berdomisili di Medan, yang didirikan



berdasarkan Akta No. 19 tanggal 18 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH, yang diubah dengan SK No. W7 - 02948.HT.01.04.TH.TH.2006, tanggal 27 November 2006 tentang Akta Perubahan AD PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan No. 79, tanggal 12 Oktober 2006, dibuat dihadapan Notaris Ingrid Lannywaty, SH ;

- Bahwa Client kami adalah suatu badan hukum yang sah dan resmi, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia Nomor : 19, tanggal 18 Juli 2006, yang diperbuat dihadapan Meissie Pholuan, SH., Notaris di Jakarta (vide bukti tertanda T.Interv - 1)

dan

dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat "PT. Novotel Soechi Indonesia" Nomor : 79, tertanggal 12 Oktober 2006, yang diperbuat dihadapan Ingrid Lannywaty, SH Notaris di Jakarta (vide bukti tertanda T.Interv - 2) ; -----

- Bahwa selain itu juga Client kami telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : W7-02948.HT.01.04-



TH.2006, tertanggal 27 November 2006 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia (vide bukti tertanda T.Interv - 3) dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : C - 22811 HT.01.01.TH.2006 tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 18 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH., (vide bukti tertanda T.Interv - 4) ;

- Bahwa selanjutnya terhadap Gugatan yang diajukan oleh ACCOR, sebuah Perseroan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Perancis, oleh Tn. Gilles Pelison, Warga Negara Perancis, selaku Direktur Utama Perseroan (ic. Penggugat) terhadap Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6 - 7, Jakarta Selatan (ic. Tergugat) sehubungan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat No. C-22811 HT.01.01.TH.2006 tanggal 03 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pendirian

Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akta No. 19 tanggal 18 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH., yang diubah dengan SK No. W7-02948.01.04.TH.2006, tanggal 27 November 2006 tentang Akta Perubahan AD PT. Novotel Soechi Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan No. 79, tanggal 12 Oktober 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Inggrid Lannywaty, SH., tersebut, dimana Surat Keputusan tersebut adalah milik Client kami ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Client kami mengajukan Permohonan kepada Bapak ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara TUN No. 26/G/2009/PTUN-JKT untuk dapat dimasukkan sebagai salah satu pihak dalam sengketa (lc. Tergugat Intervensi) dalam Perkara Tata Usaha Negara Jakarta dengan Register No. 26/G/2009/PTUN-JKT ; -----

Bahwa atas permohonan intervensi dari PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengeluarkan



Putusan Sela Nomor : 26/G/2009/PTUN-JKT, tertanggal 24
Maret 2009, yang pada pokoknya menyatakan : Mengabulkan
Permohonan dari PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA serta
menyatakan Pemohon Intervensi diterima masuk sebagai Pihak
dalam proses pemeriksaan Perkara Nomor : 26/G/2009/PTUN-
JKT dan ditetapkan sebagai pihak TERGUGAT II INTERVENSI ;

Bahwa

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan intervensi
dari PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA tersebut
di atas dan didudukkan sebagai pihak Tergugat II
Intervensi, maka Tergugat II Intervensi telah mengajukan
Eksepsi dan Jawaban atas Gugatan Penggugat tersebut di
atas, dengan suratnya tertanggal 01 April 2009, sebagai
berikut : -----

I. Dalam Eksepsi

A. Tentang Kompetensi Absolut

- Bahwa apabila diperhatikan dan diteliti isi
gugatan Penggugat adalah tentang telah
diterbitkannya/dikeluarkannya Surat Keputusan
Nomor : C-022811.HT.01.01.TH.2006 tanggal 03
Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian



Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia berdasarkan akta Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2006 dan dibuat dihadapan Meissie Pholuan, SH. Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Nomor : W7-02948.HT.01.04.TH.2006 tanggal 27 November 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 79 tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid Iannywaty, SH. yang berkedudukan di Jakarta, yang mempunyai kemiripan atau mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek Novotel ;

- Bahwa hal ini jelas terlihat dimana Penggugat melalui kuasa

hukumnya

hukumnya, Imam Sjahputra & Partners telah mengajukan surat kepada Menteri Hukum dan HAM RI (ic.Tergugat I) sebagaimana surat Nomor. 112/DH/II/08/2952/WS tanggal 25 Pebruari 2008 perihal permohonan pencabutan dan pemblokiran nama



PT. Novotel Soechi Indonesia berkedudukan di Medan, yang pada intinya mempunyai kemiripan dan persamaan pada pokoknya dengan merek Novotel tersebut ;

-
-
- Bahwa selain itu juga Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap PT. Novote! Soechi Indonesia (ic. Tergugat II Intervensi) di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor Reg: 01/Merek/2008/PN.Niaga Medan tanggal 2 April 2008 tentang telah digunakannya Merek Novotel yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan nama Perseroan PT. Novotel Soechi Indonesia (ic.Tergugat II Intervensi) ;

-
- Bahwa oleh karenanya gugatan yang diajukan Penggugat sesungguhnya merupakan kewenangan (kompetensi absolut) dari Pengadilan Niaga. Sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 76 Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, yang menyatakan :



1. Pemilik terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai

persamaan

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenisnya berupa :

a. Gugatan ganti rugi, dan/atau ;

b. Penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut ;

2. Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga ;

- Bahwa dengan demikian Gugatan Penggugat telah salah alamat dalam pengajuan gugatan perkara a quo berdasarkan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang



Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
menyatakan tidak berwenang dan menolak gugatan
Penggugat untukseluruhnya ; ----

B. Tentang Gugatan Penggugat Bersifat Prematur

- Bahwa sebagaimana yang telah disebutkan diatas,
pokok persoalan yang dipermasalahkan oleh
Penggugat adalah tentang adanya kemiripan dan
persamaan pada pokoknya dalam penggunaan Merek
Novotel, bahwa atas dasar tersebut Penggugat telah
mengajukan gugatan terhadap PT. Novotel Soechi
Indonesia (ic.Tergugat II Intervensi) di
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan
dengan Nomor Reg : 01/Merek/2008/PN.Niaga

Medan

Medan tanggal 02 April 2008 ;

- Bahwa sampai saat sekarang ini proses gugatan
tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan Kasasi
di Mahkamah Agung RI ; -----
- Bahwa selain itu, berdasarkan surat Nomor:
AHU.AH.01.02- 06 tanggal 5 Juni 2008 Menteri Hukum



dan Hak Asasi Manusia RI (ic. Tergugat I)
telah memberikan jawaban atas surat yang diajukan
oleh kuasa hukum Penggugat, Imam Sjahputra &
Partners dengan surat Nomor: 112/DH/II/08/2952/VVS
tanggal 25 Februari 2008 perihal permohonan
pencabutan dan pemblokiran nama Perseroan Terbatas
(PT. Novotel Indonesia yang berkedudukan di
Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia yang
berkedudukan di Medan). Adapun jawaban dari
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (ic.
Tergugat I) bahwa :

1. *Permohonan agar Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia mencabut/membatalkan Surat Keputusan
atau surat penerimaan laporan/pemberitahuan
dari Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia
terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di
Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia,
berkedudukan di Medan dapat dipenuhi, apabila
ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan
hukum tetap yang menyatakan bahwa akta - akta
dimaksud cacat hukum atau tidak sah secara
hukum ; -----*

2. *Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia*



untuk sementara

memutup/

menutup / memblokir setiap akses Sisminbakum terhadap PT. Novotel Indonesia, berkedudukan di Jakarta dan PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan di Medan karena ada perkara diantara para pihak di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Medan dengan Register Perkare Nomor: 01/Merek/ 2008/PN.Niaga/MDN. perihal gugatan atas penggunaan merek secara tanpa hak. Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, akan melanjutkan proses penyelesaian permohonan setelah ada penyelesaian atau klarifikasi tentang permasalahan tersebut, berupa hasil proses pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

- Bahwa dari surat Tergugat I diatas, Tergugat I akan mencabut/membatalkan Surat Keputusan Nomor : C-022811. HT.01.01.TH.2006 tanggal 03 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia berdasarkan akta Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2006 dan dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Meissie Pholuan, SH. Notaris di Jakarta,
yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan
Nomor : W7-02948. HT.01.04. TH.2006 tanggal 27
November 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel
Soechi Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 79
tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan
Notaris Ingrid Lannywaty, SH., yang

berkedudukan

berkedudukan di Jakarta, apabila telah mempunyai
keputusan pengadilan Niaga yang berkekuatan hukum
tetap yang menyatakan akta-akta yang dimaksud
cacat hukum dan tidak sah secara hukum ;

- Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat yang
diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN)
Jakarta masih bersifat terlalu dini dan prematur
karena belum adanya putusan dari Pengadilan Niaga
yang telah berkekuatan hukum tetap ;

- Bahwa oleh karenanya, PT. Novotel Soechi Indonesia
(lc. Tergugat II Intervensi) mohon kehadiran yang



terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara a
quo untuk menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;

C. Tentang Gugatan Penggugat Telah Bertentangan Dengan
Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 Jo. Undang-
undang No. 9 Tahun 2004.

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-undang No. 5
Tahun 1986 Jo. Undang-undang No. 9 Tahun 2004,
menjelaskan bahwa :

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang
waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
saat diterimanya atau diumumkannya keputusan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;*

- Bahwa Surat Keputusan Nomor : C-
022811.HT.01.01.TH.2006

tanggal

tanggal 03 Agustus 2006 Jo. Surat Keputusan
Nomor : W7-02948. HT.01.04- TH.2006 tanggal 27
November 2006, telah diketahui oleh Penggugat pada
saat proses pembuktian dalam pemeriksaan perkara



Niaga di Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor
Reg. 01/Merek/2008/PN.Niaga.Mdn tanggal 2 April
2008 antara ACCOR sebagai Penggugat I, AAPC
LIMITED sebagai Penggugat II dan PT. TRIA
SUMATEPA CORPORATION sebagai Tergugat I,
PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA sebagai Tergugat II ;

-
- Bahwa selain itu juga sebagaimana gugatan
Penggugat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan
Negeri Medan tanggal 2 April 2008, Penggugat telah
mengetahui tentang keberadaan PT. Novotel Soechi
Indonesia (ic. Tergugat II Intervensi) selaku
sebuah badan hukum atau sebuah perseroan yang
telah terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI ;

-
- Bahwa disamping itu juga, sebagaimana surat kuasa
hukum Penggugat Imam Sjahputra & Partners kepada
Menteri Hukum dan HAM RI (ic. Tergugat I) jelas
menunjukkan Penggugat telah mengetahui tentang
adanya Surat Keputusan yang mengesahkan PT.
Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah badan
hukum, dimana kuasa hukum Penggugat meminta kepada



Menteri Hukum dan HAM RI untuk mencabut dan
memblokir nama PT. Novotel Soechi Indonesia (ic.
Tergugat II Intervensi) sebagaimana
suratnya

Nomor :

Nomor: 112/DH/II/08/2952/WS tanggal 25 Februari
2008 ; -----

- Bahwa oleh karenanya Penggugat telah mengetahui
tentang adanya Surat Keputusan tersebut sejak
tanggal 25 Februari 2008 dan sejak adanya proses
pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Medan yang telah diputus oleh
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan tertanggal 01
Agustus 2008 ; -----
- Bahwa dengan demikian, gugatan Penggugat telah
lewat waktu sebagaimana yang telah ditentukan
dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986
Jo. Undang-undang Nomor 9 tahun 2004. Oleh
karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan
ditolak ; --

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas Tergugat II
Intervensi mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim



yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk
menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau
menyatakan setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak
dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas
seluruh dalil- dalil gugatan Penggugat baik dalam
Posita maupun petitum gugatan ; -----

- Bahwa apa yang diutarakan Tergugat II Intervensi
dalam eksepsi di atas secara mutatis mutandis
dianggap telah ditulis dan termasuk dalam pokok
perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

- Bahwa

- Bahwa Tergugat II Intervensi adalah suatu Badan
Hukum yang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Nomor
: C-022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3 Agustus
2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian
PT. Novotel Soechi Indonesia berdasarkan Akta
Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2006, yang dibuat
di hadapan Meissie Pholuan, SH. Notaris di Jakarta,



yang diubah dengan Surat Keputusan Nomor : VV7-02948. HT.01.04.Tahun 2006 tanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, PT. Novotel Soechi Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 79 tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Inggrid Lannywaty, SH. yang berkedudukan di Jakarta, secara formal administrasi telah sesuai serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 7, Pasal 9 Jo. Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Nomor: M-01.HT.01.01 Tahun 2001 pada pokoknya disyaratkan bahwa Notaris mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum; -----
- Bahwa tata cara pengajuan permohonan pengesahan pendirian PT Novotel Soechi Indonesia diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pasal 9 jo. Pasal 20 Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, dimana Notaris Meissie Pholuan, SH. mengajukan



secara

secara tertulis dengan melampirkan akta pendirian

Nomor : 19, tanggal 18 Juli 2006 ;

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Nomor : M-01.HT.01.01 Tahun 2001, Notaris Meissie Pholuan,SH. telah menyampaikan secara fisik surat permohonan sebagai persyaratan dengan mengajukan surat permohonan kepada Direktorat Perdata melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor: 211/VII/Not/2006 tanggal 1 Agustus 2006, dan melampirkan dokumen pendukung, yaitu :

1. Salinan Akte Nomor. 19 tanggal 18 Juli 2006 ;

2. NPWP Nomor : 02.493.745.0- 122.000 atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia ;

3. Bukti pembayaran permohonan pengesahan pendirian



PT. Novotel Soechi Indonesia yaitu Bukti
Pungutan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
tanggal 26 Juli 2006 ;

4. Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan
Berita Negara atas nama PT. Novotel Soechi
Indonesia di Medan ; -----

5. Fotocopy bukti setor modal perseroan dari Bank
atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia ;

- Bahwa selanjutnya, Ingrid Lannywaty Notaris
di Jakarta telah

memenuhi

memenuhi seluruh persyaratan dalam mengajukan
persetujuan atas akta perubahan anggaran dasar PT.
Novotel Soechi Indonesia dengan mengajukan surat
permohonan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
Manusia melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum
Umum cq. Direktur Perdata dengan surat Nomor :
3516/SP-PT/II/2006 tanggal 1 November 2006 dengan
melampirkan dokumen pendukung, yaitu : ----

1. Salinan Akte Nomor: 79 tanggal 12 Oktober



2006 ; -----

2. NPWP Nomor : 02.493.745.0- 122.000 atas nama
PT. Novotel Soechi Indonesia ;

3. Bukti pembayaran permohonan pengesahan
pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia yaitu Bukti
Pungutan PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)
tanggal 9 November 2006 ;

4. Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan
Berita Negara atas nama PT. Novotel Soechi
Indonesia di Medan tanggal 17 November 2006 ;

5. Fotocopy bukti setor modal perseroan dari
bank atas nama PT. Novotel Soechi
Indonesia ;

- Bahwa oleh karena permohonan pengesahan akta
pendirian dan persetujuan akte perubahan anggaran
dasar PT. Novotel Soechi Indonesia secara formal
administrasi telah memenuhi serta tidak bertentangan



dengan ketentuan peraturan yang berlaku, maka
tidak

ada

ada alasan bagi Tergugat I untuk tidak memproses permohonan Tergugat II Intervensi sehingga kemudian Tergugat I mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : C-022811.HT.01.01 tahun 2006 tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian PT. Novotel Scechi Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Meissie Pholuan, SH. Notaris di Jakarta yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : W7-02948. HT.01.04 tahun 2006 tanggal 27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Scechi Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 79 tanggal 12 Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Inggrid Lannywaty, SH. yang berkedudukan di Jakarta telah melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas ;

- Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka jelas Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Nomor : C-022811.HT.01.01 tahun 2006
tanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia berdasarkan
Akta Nomor : 19 tanggal 18 Juli 2006, yang dibuat
dihadapan Meissie Pholuan, SH. Notaris di Jakarta
yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Kepala
Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum
dan HAM RI Nomor : W7-02948.HT.01.04 tahun 2006
tanggal

27 November 2006

27 November 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi
Indonesia berdasarkan Akta Nomor : 79 tanggal 12
Oktober 2006 yang dibuat di hadapan Notaris Ingrid
Lannywaty, SH. yang berkedudukan di Jakarta telah
melalui prosedur yang berlaku sesuai dengan Undang-
undang Nomor 1 tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
;

Berdasarkan uraian-uraian hukum dan fakta yuridis
sebagaimana disebutkan di atas, mohon kiranya kepada Yang
Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Cq.
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo
kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan yang amanya
berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Penundaan

Menyatakan menolak permohonan Penggugat dalam mengajukan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Nomor: C-022811.HT. 01.01.Tahun 2006. tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang diubah dengan Surat Keputusan Nomor: W7-02948.HT.01.04. Tahun 2006 tanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, termasuk kepada perubahan-perubahan lainnya ; -----

B. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ; -----

C. Dalam

C. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan sah dan tetap berlaku Surat Keputusan



Tata Usaha Negara berupa Surat Nomor : C-022811.HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indonesia, yang diubah dengan Surat Keputusan Nomor : W7-02948.HT.01.04. Tahun 2006 tanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. Novotel Soechi Indoneeia, termasuk kepada perubahan- perubahan lainnya ; -----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah mengajukan Replik dengan suratnya tertanggal 1 April 2009, dan atas Jawaban Tergugat II Intervensi Pihak Penggugat juga telah mengajukan Replik dengan suratnya tanggal 8 April 2009, dan atas Replik Penggugat tersebut pihak



Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 8 April 2009,
dan untuk Pihak Tergugat II telah mengajukan Duplik dengan
suratnya tanggal 15 April 2009 ; -----

Bahwa

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya
Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa
foto copy surat- surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan
P-38, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah
dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan
sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut :

-
1. Bukti P – 1 : Surat Nomor : AHU.AH.01.01- 22,
tertanggal 08 Oktober 2008 yang
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum, Departemen
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia, yang ditujukan kepada
Chaterine Bertini Direktur Hukum
Perusahaan Accor, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;
- -----



2. Bukti P – 2 : Terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Surat Nomor : AHU.AH.01.01- 22, tertanggal 08 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Chaterine Bertini Direktur Hukum Perusahaan Accor, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

3. Bukti P – 3 : Tanda Terima Surat Kode R 2451 melalui Kantor Poss Roissy di Paris Surat dari Departemen hukum dan Hak

Asasi

Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Surat tertanggal 08 Oktober 2008 Nomor : AHU.AH.01.01- 22 yang diterima oleh ACCOR pada tanggal 17 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; --

4. Bukti P – 4 : Terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia Tanda Terima Surat Kode R 2451



melalui Kantor Poss Roissy di Paris dari
Departemen hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia yaitu Surat
tertanggal 08 Oktober 2008 Nomor :
AHU.AH.01.01- 22 yang diterima oleh ACCOR
pada tanggal 17 November 2008, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti P – 5 : Surat Keputusan Nomor : 22811
HT.01.01.TH 2006 tertanggal 03 Agustus
2006 Tentang Pengesahan Akta Pendirian
Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI
INDONESIA, yang diterbitkan oleh
Tergugat, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

6. Bukti P – 6 : Surat Keputusan Nomor : W7-02948
HT.01.04- TH.2006 tertanggal 27 November
2006, tentang Akta Perubahan Anggaran
Dasar PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, yang
diterbitkan oleh Tergugat, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

7. Bukti



7. Bukti P – 7 : Kutipan Pendirian ACCOR, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

8. Bukti P – 8 : Terjemahan Kutipan Pendirian ACCOR dalam
Bahasa Indonesia, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

9. Bukti P – 9 : Anggaran Dasar ACCOR dalam bahasa
Prancis, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

10. Bukti - 10 : Anggaran Dasar ACCOR dalam bahasa
Prancis, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ; -----

11. Bukti P – 11 : Terjemahan Dasar Anggaran Dasar ACCOR ke
dalam Bahasa Indonesia, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

12. Bukti P – 12 : Iklan Promosi Merek NOVOTEL milik
Penggugat/ ACCOR, dalam Majalah NEA,
Edisi Desember 2005, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;



13. Bukti P – 13 : Iklan Promosi Merek NOVOTEL milik
Penggugat/ ACCOR, dalam Majalah
NATIONWIDE No. 05 Volume 3, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

14. Bukti P – 14 : Iklan Promosi Merek NOVOTEL milik
Penggugat/ ACCOR, dalam Majalah
NATIONWIDE No. 11 Volume 2, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

15. Bukti P – 15 : Iklan Promosi Merek NOVOTEL milik
Penggugat/ ACCOR, dalam Majalah
Garuda Indonesia Februari

2006

2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

16. Bukti P – 16 : Iklan Promosi Merek NOVOTEL milik
Penggugat/ ACCOR, dalam Majalah Garuda
Indonesia April 2005, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

17. Bukti P – 17 : Iklan Promosi Merek NOVOTEL milik



Penggugat/ ACCOR, dalam Majalah Bisnis International, 15 Agustus – 15 September 2005, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti P – 18 : Iklan Promosi Merek NOVOTEL milik Penggugat/ ACCOR, dalam Majalah Tempo Desember 5-11, 2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti P – 19 : Pendaftaran Merek NOVOTEL Merek “NOVOTEL” untuk memasarkan barang dan jasa yang termasuk ke dalam kelas barang dan jasa 11, 19, 20, 28, 29, 36, 41, 42 yang mana telah terdaftar di Kantor institute Nasional Hak Kekayaan Industri Negara Perancis, Nomor Pendaftaran 1 596 591 yang mana telah mengalami beberapa beberapa kali perpanjangan yaitu pada tanggal 12 Juni 1980 terdaftar dibawah Nomor 1 138 462 tanggal 3 Agustus 1988 dan terdaftar dibawah Nomor 1 481 380, dan pada tanggal 16 Maret 2000 sebagaimana telah diumumkan dalam



Buletin

Buletin Resmi tentang Hak Kekayaan Industri No. 00/41 Vol. II tanggal 13 Oktober 2002, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti P – 20 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL”, untuk memasarkan barang-barang dan jasa-jasa yang termasuk ke dalam kelas barang dan jasa 1, 16 dan 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Institut Nasional Hak Kekayaan Industri Negara Republik Perancis dibawah Nomor Pendaftaran 94/27 NL tanggal 8 Juli 1994, yang telah diperpanjang pada tanggal 13 Nopember 2003 sebagaimana diumumkan dalam Buletin Resmi tentang Hak Kekayaan Industri No. 04/10 Vol. II tanggal 5 Maret 2004, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

21. Bukti P – 21 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL”, untuk memasarkan jasa-jasa yang termasuk dalam kelas jasa 42 yang mana telah terdaftar



di Kantor Paten dan Merek Dagang dalam kelas jasa 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Merek Dagang Negara Amerika Serikat dibawah Nomor Pendaftaran 1803936, tertanggal 9 Nopember 1993, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti

22. Bukti P – 22 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL + Logo”, untuk memasarkan jasa-jasa yang termasuk dalam kelas jasa 42 yang mana telah terdaftar di Kantor tenccat Pendaftarcan Merek Dagang Negara Persemakmuran Australia, dibawah Nomor Pendaftaran 629980, tertanggal 17 April 1996, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P – 23 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL + Logo”, untuk memasarkan jasa-jasa yang termasuk ke dalam kelas jasa 42 yang mana telah terdaftar di Kantor Pencatatan Merek



Dgang Negara Singapura, dibawah Nomor Pendaftaran T94/04048J, tertanggal 7 Januari 1994 yang telah diperbaharui pada tanggal 11 Desember 2003, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; ---

24. Bukti P – 24 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL”, dibawah Nomor Pendaftaran 519637, tanggal 29 Oktober 2002, untuk kelas jasa 42 , (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -----

25. Bukti P – 25 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL”, dibawah Nomor Perpanjangan 512706, tanggal 16 Juni 2002, untuk kelas barang 15, yang merupakan perpanjangan dari merek terdaftar dibawah Nomor Pendaftaran 275795, tanggal

tanggal 30 Mei 1992, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

26. Bukti P – 26 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL + Logo” dibawah Pendaftaran IDM00020146, tanggal



13 Nopember 2004, untuk kelas jasa 35
yang merupakan perpanjangan dari merek
terdaftar dibawah Nomor Pendaftaran
334974, tanggal 22 Mei 1995, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

27. Bukti P – 27 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL + Logo”
dibawah Nomor Pendaftaran ADM000020147,
tanggal 3 Nopember 2004, untuk kelas
jasa 43 yang merupakan perpanjangan dari
merek terdaftar dibawah Nomor
Pendaftaran 334974, tanggal 22 Mei 1995,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

28. Bukti P – 28 : Pendaftaran Merek “NOVOTEL + Logo”
dibawah Nomor Pendaftaran IDM000025083,
tanggal 28 Desember 2004, untuk kelas
jasa 43 yang merupakan perpanjangan dari
merek dagang terdaftar dibawah Nomor
Pendaftaran 352734, tanggal 19 Desember
1994, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

29. Bukti P – 29 : Surat dari Kantor Pos Perancis,
tertanggal 10 Maret



2009

2009, ditujukan kepada Catherine Bertini, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

30. Bukti P – 30 : Terjemahan Surat dari Kantor Pos Perancis, tertanggal 10 Maret 2009, ditujukan kepada Catherine Bertini, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

31. Buntik P – 31 : Pernyataan dari Catherine Bertini tentang pemerinaan Surat Kode 2451 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pada tanggal 17 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

32. Bukti P – 32 : Terjemahan Pernyataan dari Catherine Bertini tentang pemerinaan Surat Kode 2451 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah pada tanggal 17 November 2008, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

--



33. Bukti P – 33 : Keputusan Badan Arbitrasi dan Mediasi
WIPO Perkara Nomor D2005- 0288, antara
ACCOR Lawan Everlasting Friendship
Trust, tentang penggunaan merek NOVOTEL
untuk Nama Domain *novolnewyork.com*,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

34. Bukti P – 34 : Terjemahan Badan Arbitrasi dan Mediasi
WIPO Perkara Nomor D2003- 1002, antara
ACCOR Lawan Everlasting
Friendship Trust, tentang -----

penggunaan

penggunaan merek NOVOTEL untuk Nama
Domain *novolnewyork.com*, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

35. Bukti P – 35 : Keputusan Badan Arbitrasi dan Mediasi
WIPO Perkara Nomor D2003- 1002, antara
ACCOR Lawan Winston Minor, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----

36. Bukti P – 36 : Terjemahan Keputusan Badan Arbitrasi dan
Mediasi WIPO Perkara Nomor D2003- 1002,



antara ACCOR Lawan Winston Minor,
tentang penggunaan merek NOVOTEL untuk
Nama Domain *Novotel- inc.com*, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti P – 37 : Keputusan Badan Arbitrasi dan Mediasi
WIPO Perkara antara ACCOR Lawan Sergey
Fomin, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

38. Bukti P – 38 : Terjemahan Keputusan Badan Arbitrasi dan
Mediasi WIPO Perkara antara ACCOR Lawan
Sergey Fomin, tentang penggunaan merek
novotel untuk nama domain
novoteladelaide.com, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya
Tergugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti
berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda T – 1
sampai dengan T – 22, telah dimeteraikan dengan



cukup

cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya,
sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah
sebagai berikut :

-
1. Bukti T – 01 : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

 2. Bukti T – 02 : Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1998
tentang Pemakaian Nama Perseroan
Terbatas, (fotocopy sesuai dengan
aslinya) ;

 3. Bukti T – 03 : Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak
Asasi Manusia No. M-01.ht.01.01 Tahun
2001 tentang Tatacara Pengajuan
Permohonan dan Pengesahan Akta Pendirian
dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan Terbatas, (forocopy dari
fotocopy) ; -



4. Bukti T – 04 : Surat permohonan pengesahan akta pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia dari Notaris Meisie Pholuan, SH., kepada Direktur Perdata melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dengan surat Nomor 211/VII/Not/2006 tanggal 1 Agustus 2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

5. Bukti

5. Bukti T – 05 : Salinan Akta Nomor 19 tanggal 18 Juli 2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti T – 06 : NPWP Nomor 02.943.745.0- 122.000 atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia, (fotocopy yang dilegalisasi) ;

7. Bukti T – 07 : Bukti pembayaran permohonan pengesahan pendirian PT. Novotel Soechi Indonesia yaitu bukti Pungutan PNBPN (Penerimaan



Negara Bukan Pajak), (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

8. Bukti T – 08 : Bukti pembayaran pengumuman dalam
Tambahan Berita Negara atas nama PT.
Novotel Soechi Indonesia di Jakarta,
(fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti T 09 : Fotocopy bukti setor modal perseroan
dari Bank atas nama PT. Novotel Soechi
Indonesia, (fotocopy dari fotocopy) ;

10. Bukti T 10 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Nomor : C-
022811.HT.01.01.Tahun 2006 tanggal 3
Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta
Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel
Soechi Indonesia, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ; -----

11. Bukti T – 11 : Surat permohonan pengesahan/persetujuan
----- perubahan anggaran dasar
PT. Novotel Soechi



Indonesia

Indonesia dari Notaris Ingrid Lannyiwaty, SH., kepada Menteri Kehakiman dan Hak asasi Manusia melalui Direktorat Perdata dengan surat Nomor 3516/SP-PT/II/2006 tanggal 1 Nopember 2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

12. Bukti T – 12 : Salinan Akta Nomor 79 tanggal 12 Oktober 2006, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

13. Bukti T – 13 : NPWP Nomor : 02.493.7450.0.122.000 atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia, (fotocoy dari fotocopy);

14. Bukti T – 14 : Bukti Pembayaran permohonan persetujuan PT. Novotel Soechi Indonesia yaitu Bukti Pungutan PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak), (fotocopy sesuai dengan aslinya)

; -----

15. Bukti T – 15 : Bukti pembayaran pengumuman dalam Tambahan Berita Negara atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia di Jakarta, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;



16. Bukti T – 16 : Fotocopy bukti setor modal perseroan dari Bank atas nama PT. Novotel Soechi Indonesia, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ;

17. Bukti T – 17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W7-02948 HT.01.04.TH.2006 tanggal 27

Nopember

Nopember 2006 tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia, (fotocopy sesuai dengan aslinya) ; -

18. Bukti T – 18 : Surat dari Iman Sjahputra & Partners yang ditujukan kepada TERGUGAT berdasarkan surat Nomor : 112/DH/II/08/2952/WS tanggal 25 Pebruari 2008 perihal permohonan pencabutan dan pemblokiran nama Perseroan Terbatas (PT. Novotel Soechi Indonesia, berkedudukan



di Jakarta dan PT. Novotel Soechi
Indonesia berkedudukan di Medan),
(fotocopy dari fotocoy) ;

19. Bukti T – 19 : Surat Gugatan PENGUGAT (dikuasakan
kepada Kantor Advokat Iman Sjahputra &
Partners yang dalam perkara tata usaha
Negara ini juga sebagai kuasa PENGUGAT
kepada Ketua Pengadilan Niaga
Medan mengenai gugatan penggunaan merek
Novotel secara tanpa hak, dalam perkara
merek Nomor :
01/Merek/2008/PN.Niaga/Mdn, (fotocopy
dari fotocopy) ;

20. Bukti T – 20 : Surat TERGUGAT melalui Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum Nomor :
AHU.AH.01.02- 06 tanggal 5 Juni 2008,
perihal permohonan pencabutan

dan

dan pemblokiran nama PT. Novotel Soechi



Indonesia berkedudukan di Jakarta dan
PT. Novotel Soechi Indonesia
berkedudukan di Medan, (fotocopy sesuai
dengan aslinya) ;

21. Bukti T – 21 : Pola Pembinaan dan Pengendalian
Administrasi Departemen Kehakiman dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
(fotocopy sesuai dengan aslinya);

22. Bukti T – 22 : Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik Indonesia Nomor
M.837.KP.04.11 Tahun 2006 Tentang
Pendelegasian Wewenang Menteri Hukum dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Dalam Memberikan Pengesahan Badan Hukum
Perseroan Terbatas kepada Kepala Kantor
Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi
Manusia di Seluruh Indonesia, (fotocopy
sesuai dengan aslinya) ; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil sangkalannya
Tergugat II Intervensi dipersidangan telah mengajukan
alat bukti berupa foto copy surat- surat yang diberi tanda
T.II Intervensi-1 sampai dengan T.II.Intervensi-5,



telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah sebagai berikut : -

1. Bukti T.II.Intervensi – 1 : Akta Bukti Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia Nomor : 19,

tanggal

tertanggal 18 Juli 2006 yang dibuat dihadapan MEISSIE PHOLUAN, SH., Notaris di Jakarta, (fotocopy dari fotocopy) ;

2. Bukti T.II.Intervensi – 2 : Surat Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-22811 HT.01.01.TH.2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Novotel Soechi Indonesia tertanggal 3 Agustus 2006, (fotocopy dari fotocopy) ;



3. Bukti T.II.Intervensi – 3 : Akta Pernyataan
Keputusan Rapat PT.
Novotel Soechi Indonesia tentang
Perubahan Anggaran Dasar PT.
Novotel Soechi Indonesia Nomor :
79, tertanggal 12 Oktober 2008
yang dibuat dihadapan Ingrid
Lannywaty, SH., Notaris di
Jakarta, (fotocopy dari fotocopy)

4. Bukti T.II.Intervensi – 4 : Surat Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia
Reoublik Indonesia Nomor : W7-
02948 HT.01.04- TH.2006 tentang
Persetujuan Akta Perubahan
Anggaran Dasar Perseroan
Terbatas PT. Novotel Soechi

Indonesia

Indonesia, tertanggal 27 Nopember
2006, (fotocopy dari fotocopy) ;



5. Bukti T.II.Intervensi – 5 : Putusan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri
Medan Nomor : 01/Merek/2008/PN.
Niaga.Mdn tertanggal 1 Agustus
2008, (fotocopy dari fotocopy) ;

Bahwa Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak
Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulan dengan
suratnya masing-masing tanggal 29 April 2009 ;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan
menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dalam perkara
yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan putusan ini ;

Bahwa pada akhirnya para pihak tidak mengajukan apa-
apa lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah adalah : -----

- Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia

Indonesia Nomor : C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 19 tertanggal 18 Juli 2006, yang dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH., yang dirubah dengan Keputusan Nomor : W.7-02948 HT.01.04. TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA (bukti P-5 dan P-6 = bukti T.II.Intv- 2 dan T.II.Intv- 4 = bukti T-10 dan T-17) ;



Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban masing-masing tertanggal 16 Maret 2009 dan tanggal 1 April 2009 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara ini, karena Gugatan Penggugat mempermasalahkan Merek, sehingga yang berwenang mengadilinya adalah Pengadilan Niaga ;

2. Bahwa gugatan Penggugat bersifat Prematur karena persoalan yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah telah diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Medan dan sampai saat gugatan ini diperiksa di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, proses gugatan tersebut telah memasuki tahap Pemeriksaan Kasasi ;

3. Bahwa

3. Bahwa Gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari, karena Penggugat sudah



mengetahui keberadaan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah badan hukum atau perseroan yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga Medan tanggal 2 April 2008. Disamping itu sebagaimana surat dari Kuasa Hukum Penggugat, yakni Imam Sjahputra & Partners kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang adanya surat Keputusan yang mengesahkan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah Badan Hukum, dimana Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut dan memblokir nama PT. Novotel Indonesia dan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagaimana suratnya Nomor : 112/DH/II/08/2952/WS tanggal 25 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa eksepsi- eksepsi tersebut dibantah Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik terhadap Tergugat tertanggal 1 April 2009, dan Replik terhadap Tergugat II Intervensi tanggal 8 April 2009 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi tersebut,



Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar, gugatan yang diajukan Penggugat telah Lewat Waktu atau Daluarsa ? ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara tegas

bahwa

bahwa Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan selanjutnya bagi, pihak ketiga yang tidak dituju langsung Keputusan Tata Usaha Negara (seperti halnya kasus a-quo), maka tenggang waktu tersebut dihitung secara kasuistis, yakni 90 (sembilan puluh) hari sejak diketahui dan merasa dirugikan atas terbitnya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor II Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini adalah Surat



Keputusan Nomor C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, berdomisili di Medan, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor : 19 tertanggal 18 Juli 2006, dibuat dihadapan Notaris Meissie Pholuan, SH., yang dirubah dengan Keputusan Nomor : W.7-02948 HT.01.04- TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA (Bukti P-5 dan P-6 = bukti T.II Int- 2 dan T.II.Int- 4 = bukti T-10 dan T-17) ; -----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat II Intervensi, Penggugat sudah mengetahui keberadaan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah badan hukum atau perseroan yang telah terdaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yaitu pada saat Penggugat mengajukan gugatan

gugatan di Pengadilan Niaga Medan tanggal 2 April 2008. Disamping itu sebagaimana Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, yakni Imam Sjahputra kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, jelas menunjukkan bahwa Penggugat telah mengetahui tentang



adanya surat Keputusan yang mengesahkan PT. Novotel Soechi Indonesia sebagai sebuah Badan Hukum, dimana Kuasa Hukum Penggugat meminta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencabut memblokir nama PT. Novotel Soechi Indonesia sebagaimana suratnya Nomor : 112/DH/II/08/2952/WS tanggal 25 Februari 2008 ;

Menimbang, bahwa benar sesuai Replik Penggugat tanggal 8 April 2009 diakui oleh Penggugat bahwa sejak tanggal 25 Februari 2008 Penggugat sudah mengetahui adanya nama PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, namun Penggugat belum mengetahui status atau dasar hukum digunakannya nama PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Nomor : 112/DH/II/08/2952/WS tertanggal 25 Pebruari 2008 yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bukti T-18), Imam Sjahputra & Partners yang bertindak atas nama PT AAPC INDONESIA secara jelas telah menyebut Surat Keputusan Nomor : C-22881 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA (obyek gugatan) dan memohon untuk Pencabutan dan Pemblokiran nama Perseroan



Terbatas

tersebut

tersebut. Sementara pada saat mana Imam Sjahputra & Partners adalah masih secara hukum berkedudukan sebagai kuasa hukum Accor dalam perkara Register Nomor : 01/Merek/2008/PN-MDN yang ketika sengketa a quo diajukan perkara tersebut tengah diproses Kasasi Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa apabila dicermati Putusan Perkara Niaga Medan Nomor : 01/Merek/2008/PN.Niaga.Mdn, dimana Accor bersama-sama dengan AAPC Limited bertindak sebagai Para Penggugat dan PT. Novotel Soechi Indonesia bertindak sebagai Tergugat (bukti T.II.Int- 5), pada halaman 57 maka terlihat bahwa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : W7.02498.HT.01.04-TH.2006 tentang Persetujuan akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) NOVOTEL SOECHI INDONESIA, tertanggal 27 Nopember 2006 telah diajukan sebagai alat bukti dalam Perkara Niaga Medan Nomor : 01/Merek/2008/PN.Niaga.Mdn tersebut ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, karena sesuai surat Nomor : 112/DH/II/2952/WS tanggal 25



Februari 2008, Imam Sjahputra dan Partners telah menyebut adanya Surat Keputusan Nomor : C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, meskipun dalam surat tersebut Imam Sjahputra & Partners bertindak atas nama PT. AAPC Indonesia (Pemegang Franchise dari Accor), akan tetapi

karena

karena pada saat yang sama Imam Sjahputra dan Partners adalah juga berstatus sebagai kuasa Hukum Accor dalam perkara Register Nomor : 01/Merek/2008/PN-MDN yang menggugat PT. Novotel Soechi Indonesia maka Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa Penggugat/Accor telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor : C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006, tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA pada tanggal tersebut 25 Februari 2008 dan atau pada tanggal 1 Agustus 2008, pada saat Putusan Pengadilan Niaga Medan tersebut dibacakan ;



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat pada tanggal 25 Februari 2008 dan atau tanggal 1 Agustus 2008 telah mengetahui keberadaan Surat Keputusan Nomor : C-22811 HT.01.01.TH.2006, tertanggal 3 Agustus 2006 yang dirubah dengan keputusan Nomor : W.7-02948 HT.01.04-TH.2006, tertanggal 27 Nopember 2006, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas PT. NOVOTEL SOECHI INDONESIA, sementara Gugatan *a-quo* diajukan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 13 Februari 2009 sebagaimana teregister dengan Nomor : 26/G/2009/PTUN-Jkt, maka apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : II Tahun 1991, maka gugatan Penggugat adalah telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ; -----

Menimbang

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai hal tersebut harus dinyatakan beralasan hukum dan diterima, dan eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;



Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan lewat waktu telah terbukti dan eksepsi tersebut dinyatakan diterima, maka pokok perkara dalam sengketa *a quo* dan permohonan penundaan tidak perlu dipertimbangkan, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, mengenai alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk dipertimbangkan putusan ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-
Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan
perundang-undangan
perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang
berkaitan dengan sengketa ini ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut ;

2. Menyatakan gugatan Penggugat telah lewat
waktu/daluarsa ; -----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;



2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 218.000,- (dua ratus delapan belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SENIN, tanggal 3 Mei 2009 oleh kami H. BAMBANG HERIYANTO, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, FARI RUSTANDI, SH., dan BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari RABU tanggal 6 Mei 2009 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh PARDOMUAN SILALAH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dihadiri oleh Kuasa

Hukum

Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM KETUA,

HAKIM ANGGOTA :



t.t.d

1. FARI RUSTANDI, SH.
HERIYANTO, SH.MH.

t.t.d

H. BAMBANG

t.t.d

2. BONNYARTI KALA LANDE, SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

PARDOMUAN SILALAHI,
SH.

PERINCIAN BIAYA :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Meterai	Rp 12.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Leges	Rp 6.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 160.000,-

J u m l a h Rp 218.000,-

(Dua ratus delapan belas ribu rupiah).